

TANTANGAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH

Oleh: Ali Maskur

Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank Semarang

Abstract

DPR-RI legalize Law of Syariah Banking number 21/2008. It's means that syariah banking has a foundation to develop the banking. The new substantial of the law is including 'syariah' word for syariah banking, punishment for the leader of stockholder, MUI has fatwa otority, The Central Of Bank as a controller and monitoring syariah banking, definition of financing is changes, and there is choice of law in principle. In Implementation, the Law have two implementation i.e. policy implementation and law enforcement implementation. To implementation the law needs other support until the target syariah banking of grow achieved. Syariah banking has chance and challenge. The challenge i.e there is foreign ownership, foreign employment, syariah principle on product/service by MUI, the leader of stockholder past a fit and proper test. The government support and banking syariah ability to overcome the challenge is a key to speed of growth syariah banking.

Key words: law of syariah bankin, MUI, central of bank, chance and challenge

Pendahuluan

Undang-undang perbankan syariah (UUPS) yang ditunggu-tunggu sekian lama, akhirnya disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 16 Juli 2008. Pengesahan UUPS berjalan tidak mulus karena hanya 9 fraksi yang menandatangani, sementara satu fraksi yaitu Partai Damai Sejahtera menolaknya. Tetapi karena pengambilan keputusan berdasar suara terbanyak, maka UUPS tetap bisa disahkan. Pengesahan UUPS tentu saja disambut suka cita para pelaku perbankan syariah karena pengesahan itu berarti mereka sudah memiliki kekuatan hukum dalam praktek perbankannya sehingga diharapkan akan bisa memperluas pangsa pasar perbankan syariah.

Di Indonesia, Bank syariah baru berdiri pada tahun 1992 yaitu ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Sampai dengan tahun 1998, hanya satu bank syariah yang beroperasi di Indonesia. Hal ini terjadi karena dari tahun 1992 sampai 1998, sistem perundangan di Indonesia tidak mengenal sistem perbankan syariah, yang dikenal hanya prinsip bagi hasil (*profit sharing*)

seperti tercermin pada UU No. 7/1992 yang hanya menguraikan secara sepintas pasal-pasal jenis dan usaha bank. Setelah keluarnya Undang-Undang perbankan No. 10 tahun 1998 yang mengakomodir peraturan tentang bank syariah, serta diperkuat oleh UU Bank Indonesia No. 23/1999, lahirlah bank syariah lain yaitu mencapai 31 bank yang terdiri dari tiga Bank Umum Syariah (BUS) dan 28 unit usaha syariah (UUS).

Meskipun UU No. 10/1998 telah mengakomodir peraturan bank syariah, namun belum mengatur ketentuan perbankan syariah pada pasal-pasal khusus. Pada UU itu, ketentuan bank syariah baru sebatas mendefinisikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan jenis-jenis prinsip syariah yang digunakan pada perbankan. UU tersebut juga mengubah masing-masing satu ayat pada pasal 6 dan 7 yang berkaitan dengan pembiayaan bagi hasil, serta pasal 13 yang berkaitan dengan usaha bank perkreditan rakyat. Dengan demikian, sebelum disahkannya UU perbankan syariah, lembaga dan operasional bank syariah di Indonesia belum memiliki payung Undang-Undang sendiri.

Dengan disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No 21 tahun 2008, diharapkan akan lebih menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan perbankan syariah, sehingga para pelaku dan investor lebih *confidence* dalam mengembangkan perbankan syariah. Industri perbankan syariah terus tumbuh, dimana laju ekspansi volume usaha tahun 2007 mencapai 36,7%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2006 (28,0%) dan pembiayaan juga menunjukkan laju pertumbuhan yang meningkat dari 34,2% pada tahun 2006 menjadi 36,7% (2007). Di samping itu profitabilitas perbankan syariah mengalami peningkatan, tercermin dari *return on asset* (ROA) yang meningkat dari 1,8% (2006) menjadi 2,1% (2007). Maka dengan adanya UU ini, dinilai perbankan syariah cukup berperan dalam memajukan perekonomian Indonesia. Dengan demikian, pemberlakuan UU tersebut kemungkinan akan semakin mempercepat perkembangan perbankan syariah, tidak hanya menyangkut masalah produk dan jasa yang ditransaksikan tetapi juga besarnya nilai transaksi.

Pembahasan

Sekilas Tentang Bank Syariah

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasarkan pada larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan *riba* serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal : usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami dan lain-lain), dimana hal itu tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Dalam perbankan syariah harus mengandung prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum

Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Beberapa prinsip/hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain :

1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dan ditentukan sebelumnya, tidak diperbolehkan.
2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
3. Islam tidak membolehkan "menghasilkan uang dari uang". Uang hanya sebagai media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
4. Unsur *gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
5. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Beberapa produk jasa yang disediakan dalam perbankan syariah adalah :

1. Jasa untuk peminjam dana
 - a. *Mudharabah*, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diperoleh dibagi menurut rasio bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak. Resiko kerugian ditanggung penuh pihak bank kecuali kerugian akibat yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan oleh nasabah.
 - b. *Musyarakah*, konsep ini diterapkan pada model *partnership* atau *joint venture*. Keuntungan yang diraih dibagi sesuai rasio yang disepakati sedangkan kerugian dibagi

- berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah adalah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan.
- c. Murabahah yaitu penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa, kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad di awal dan besarnya angsuran = harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh : harga rumah Rp 250 juta, margin bank/keuntungan bank Rp 50 juta, maka yang dibayar nasabah peminjam adalah Rp 300 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati sebelumnya antara bank dan nasabah.
 - d. Takaful (asuransi Islam)
2. Jasa untuk penyimpan dana
 - a. Wadi'ah adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem ini bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah.
 - b. Deposito mudharabah. Nasabah menyimpan dana di bank selama kurun waktu tertentu. Keuntungan investasi dari dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

Substansi Baru UUPS

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah memuat hal-hal baru sebagai bentuk dukungan terhadap perbankan syariah. *Pertama*, adanya kewajiban mencantumkan

kata syariah bagi bank syariah (pasal 5 ayat 4), kecuali bagi bank syariah yang telah beroperasi sebelum berlakunya UUPS. Bagi BUK (Bank Umum Konvensional) yang memiliki UUS diwajibkan mencantumkan frase Unit Usaha Syariah setelah nama bank (pasal 5 ayat 5). Sebagai konsekuensinya maka panamaan suatu UUS pada suatu kantor cabang BUK yang saat ini kebanyakan disingkat, misalnya Bank Y syariah cabang Semarang, maka harus diubah menjadi Bank Y Unit Usaha Syariah cabang Semarang.

Kedua adanya sanksi bagi pemegang saham pengendali yang tidak lulus *fit and proper test* dari Bank Indonesia (BI). Jika gagal dalam test (tidak lulus) maka yang bersangkutan harus menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10 persen (pasal 27 ayat 2). Seandainya tidak mau menurunkan kepemilikannya maka (pasal 27 ayat 3) : (1) hak suaranya tidak dapat diperhitungkan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham); (2) hanya dapat deviden maksimal 10 persen; (3) nama yang bersangkutan dipublikasikan di dua media masa yang jangkauannya luas.

Ketiga, satu-satunya pemegang otoritas fatwa syariah adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Oleh karena itu, fatwa MUI harus diterjemahkan menjadi produk perundang-undangan berupa PBI (Peraturan Bank Indonesia). Untuk menyusun PBI, BI membentuk Komite Perbankan Syariah yang beranggotakan unsur-unsur dari BI, Departemen Agama dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang dan memiliki keahlian di bidang syariah.

Keempat, pembinaan dan pengawasan bank syariah dan UUS dilakukan oleh BI. Sedangkan mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya ada di tangan MUI, maka direpresentasikan melalui DPS (Dewan Pengawas Syariah). DPS diangkat RUPS (Rapat Umum

Pemegang Saham) atas rekomendasi MUI (pasal 32 ayat 2).

Kelima, definisi pembiayaan berubah secara signifikan dibanding yang ada dalam UU sebelumnya (UU No. 10 tahun 1998). Definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau ijarah muntahia bittamlik, transaksi jual-beli (murabahah, salam dan istishna'), transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa (pasal 1 ayat 25). Adanya definisi baru tersebut menjadikan transaksi murabahah sebagai bagian dari pembiayaan, sehingga akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang disepakati. Dengan diubahnya kata jual beli dengan istilah pembiayaan, maka secara implisit UUPS ingin mengatakan bahwa transaksi murabahah tidak termasuk transaksi yang dikenakan pajak. Hal itu berarti, transaksi murabahah tidak lagi terkendala oleh permasalahan pajak ganda (*double taxation*). Pengenaan pajak dua kali atas transaksi pada produk perbankan khususnya murabahah, akan merugikan perkembangan industri bisnis syariah, karena murabahah merupakan produk terlaris dan menjadi andalan perbankan syariah. Data menunjukkan bahwa transaksi perbankan syariah tidak kurang dari Rp 21,920 triliun dengan komposisi terbesarnya adalah murabahah yaitu Rp 13,340 triliun atau 60,86 persen.

Keenam, adanya prinsip *choice of law* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah (pasal 55). Menurut UUPS, jika terjadi persengketaan dalam perbankan syariah maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama atau di luar Pengadilan Agama tergantung pada perjanjian sebelumnya. Mekanisme penyelesaian di

luar Pengadilan Agama dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penyelesaian di luar Pengadilan Agama antara lain melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Implementasi

Implementasi UUPS melalui dua jalur implementasi yaitu implementasi kebijakan (hukum materiil) dan implementasi penegakan (hukum formil). *Pertama*, implementasi kebijakan UUPS sebagian besar dilaksanakan oleh BI. Sebagai bank sentral, BI memiliki otoritas untuk mengatur, membina dan mengawasi perbankan syariah. Namun, untuk kebijakan yang mengandung prinsip syariah, BI tidak berwenang merumuskan kebijakan tersebut. Sebelum UUPS terbentuk, lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa untuk perbankan syariah adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (MUI-DSN).

Seperti yang disebutkan di atas, dalam UUPS pasal 1 ayat 12 menyatakan ada lembaga yang berwenang mengeluarkan kebijakan prinsip syariah. Pasal tersebut isinya : Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam penjelasan umum UUPS menyatakan bahwa masalah kepatuhan syariah merupakan wewenang MUI-DSN yang direpresentasikan oleh DPS.

Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI-DSN ke dalam Peraturan BI maka dibentuk Komite Perbankan Syariah (KPS) yang anggotanya terdiri dari unsur perwakilan BI, Departemen Agama (Depag/-Pemerintah) dan masyarakat dengan komposisi berimbang. Setelah UUPS terbentuk, maka BI, KPS MUI-DSN, Depag, DPR dan masyarakat tidak boleh berdiam diri.

Mereka harus bekerja keras memurnikan perangkat hukum yang mendukung UUPS. Hal ini harus dilakukan karena tahap implementasi kebijakan UUPS masih terbentur oleh produk-produk hukum positif berbasis konvensional, khususnya yang berasal dari warisan hukum kolonial Hindia Belanda.

Jika UU khusus berupa UUPS berhasil dibentuk, UU yang bersifat khusus lainnya yang mengandung syariah perlu dibentuk untuk mendukung dan memperkuat implementasi UUPS. UU khusus tersebut misalnya UU Perikatan Islam/ Syariah, UU Agunan Syariah, UU Kepailitan Syariah dan UU lainnya yang menopang implementasi UUPS.

Kedua, implementasi penegakan. Implementasi penegakan dapat berupa penegakan administratif, penegakan perdata atau penegakan pidana. Penegakan secara administratif umumnya dilaksanakan oleh BI selaku otoritas perbankan nasional. Penegakan perdata dan penegakan pidana umumnya dilaksanakan oleh badan peradilan. Namun menurut UUPS, proses penyelesaian sengketa perbankan syariah yang bersifat perdata diutamakan ke lingkup Peradilan Agama. Tetapi di sisi lain UUPS juga membolehkan penyelesaian sengketa tanpa melalui Peradilan Agama atas dasar akad perjanjian yang telah disepakati oleh pihak yang bersengketa. Untuk penegakan pidana, badan peradilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri.

Konsekuensi Implementasi UUPS

Agar UUPS No 21 tahun 2008 lebih implementatif maka dibutuhkan dukungan lain sehingga target pertumbuhan perbankan syariah bisa tercapai. Sebagai contoh, bila UUPS dilaksanakan secara konsisten maka pada tahun 2023 Indonesia akan memiliki setidaknya tiga BUS saat ini ditambah 28 BUS hasil konversi UUS (saat ini) sehingga totalnya 31 BUS. Akan tetapi implementasi ini tidak mudah. Untuk membentuk BUS baru sesuai dengan UUPS dibutuhkan modal

paling sedikit Rp 1 triliun. Hal ini akan menjadi hambatan tersendiri bagi BUK yang kini memiliki UUS bila dalam 15 tahun nanti harus mengkonversi UUS menjadi BUS. Oleh karena itu diperlukan jalan keluar mengatasi masalah ini. Seandainya ketentuan minimal Rp 1 triliun diturunkan, akan menjadi langkah mundur, karena semangat diberlakukannya ketentuan itu adalah dalam rangka konsolidasi perbankan. Oleh karena itu, jalan keluarnya bukan menurunkan ketentuan minimal tetapi mempermudah proses akuisisi BUK atau merger antar UUS untuk dikonversi menjadi BUS. Konsekuensinya, BI harus melihat lagi berbagai ketentuan mengenai merger dan akuisisi perbankan untuk mengakomodasi masalah ini.

Berbagai ketentuan BI terkait dengan transaksi pembiayaan juga perlu ditinjau kembali sebagai konsekuensi adanya definisi baru tentang murabahah. Selain murabahah transaksi lain yang perlu ditinjau adalah transaksi salam dan istishna karena sifat utama transaksinya sama dengan murabahah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kerancuan antara transaksi pembiayaan dan transaksi jual beli yang dapat menimbulkan kerancuan pada masalah perpajakan.

Berbagai regulasi lainnya, seperti standar akuntansi keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) terkait dengan SAK perbankan syariah juga perlu direvisi untuk menyesuaikan definisi baru mengenai transaksi murabahah, salam dan istishna. Bank-bank syariah baik itu BUS atau UUS juga perlu melihat lagi kontrak-kontrak yang dimilikinya terkait dengan ketiga transaksi tersebut.

Tantangan Bank Syariah

Dengan lahirnya UUPS, maka perkembangan bank syariah ke depan akan mempunyai peluang usaha yang lebih besar di Indonesia. Hal-hal yang membuka peluang perkembangan bank syariah adalah pertama, berdasar pasal 5 ayat 7 dan 8 :

Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Hal ini berarti Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat dikonversi menjadi bank konvensional, sedangkan bank konvensional dapat dikonversi menjadi bank syariah; kedua, penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi) antara bank syariah dan bank konvensional wajib menjadi bank syariah (pasal 17 ayat 2); ketiga, Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS harus melakukan pemisahan (spin off) apabila UUS telah memiliki asset minimal 50 persen dari total nilai asset bank induknya atau setelah lima belas tahun sejak berlakunya UUPS (pasal 68 ayat 1); keempat, dimungkinkannya warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tergabung secara kemitraan dalam badan hukum Indonesia untuk mendirikan dan/atau memiliki BUS (pasal 9 ayat 1). Pemilikan pihak asing dapat secara langsung maupun tidak langsung melalui pembelian saham di bursa efek (pasal 14 ayat 1).

Di samping itu UUPS juga memberikan peluang aktivitas usaha yang lebih banyak dan beragam dibanding dengan perbankan konvensional (pasal 19 s/d 21). Oleh karena itu, perbankan syariah dapat menawarkan jasa-jasa lebih dari yang ditawarkan investment banking, karena jasa-jasa bank syariah merupakan kombinasi yang dapat diberikan oleh *commercial bank*, *finance company* dan *merchant bank*.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan BUS lebih luas dari pada kegiatan UUS (pasal 19 dan pasal 20). Tidak semua kegiatan yang bisa dilakukan BUS bisa pula dilakukan oleh UUS. Kegiatan yang hanya dapat dilakukan BUS adalah menjamin penerbitan surat berharga, penitipan untuk kepentingan pihak lain, menjadi wali amanat, penyertaan modal, bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun, dan terakhir menerbitkan, menawarkan serta

memperdagangkan surat berharga jangka panjang syariah.

Selain usaha komersial, perbankan syariah juga menjalankan fungsi sosial dengan membentuk baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan kemudian menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat (pasal 4 ayat 2). Dalam pasal 4 ayat 3 juga disebutkan bahwa Perbankan syariah juga menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada lembaga pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

Selain memiliki peluang, perbankan syariah juga mempunyai tantangan yang berat dengan implementasi UUPS yaitu dalam pasal 9 ayat 1 dimana BUS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh (a) warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; (b) warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan atau; (c) pemerintah daerah. Hal ini berarti ada pembebasan pemilikan BUS oleh badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing dengan kemitraan secara langsung maupun melalui bursa efek seperti yang disebutkan di pasal 14 ayat 1 yang berbunyi : warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia atau badan hukum asing dapat memiliki atau membeli saham BUS secara langsung atau melalui bursa efek. Hal tersebut merupakan tantangan yang sangat besar bagi warga negara dan badan hukum Indonesia dalam kepemilikan bank syariah ke depannya.

Di samping itu, dengan adanya pembebasan penggunaan tenaga kerja asing pada pasal 33 ayat 1 yang berbunyi : Dalam menjalankan kegiatannya, bank syariah dapat menggunakan tenaga kerja asing, maka akan menjadi tantangan besar bagi warganegara Indonesia sebagai pengelola dan atau pekerja di perbankan syariah.

Tantangan lainnya adalah prinsip syariah yang menjadi dasar produk/jasa perbankan syariah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia oleh Komite Perbankan Syariah berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (pasal 26). Hal ini dapat membatasi produk/jasa yang dapat dilakukan perbankan syariah di Indonesia, karena bisa jadi, suatu produk/jasa perbankan syariah yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah global/dunia internasional tidak bisa dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia.

Ketentuan tentang calon pemegang saham pengendali (memiliki saham lebih dari 25% atau kurang dari 25% tetapi dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung) wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan dan Bank Indonesia (pasal 27), juga merupakan sebuah tantangan kerana hal itu akan membatasi para pemilik modal untuk memiliki bank syariah di Indonesia.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama atau jalur lain sepanjang telah disepakati dalam akad (pasal 55). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah untuk memilih jalur yang tepat dalam setiap akad perjanjian untuk menyelesaikan sengketa di kemudian hari, mana yang bisa diserahkan pada Peradilan Agama dan mana yang diserahkan kepada lembaga lain.

Simpulan

Pemberlakuan UUPS No. 21 tahun 2008 adalah bagian dari upaya regulator untuk mempercepat pertumbuhan perbankan syariah dari sisi penguatan kerangka hukum bank syariah. Mengingat, sampai sekarang pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia baru mencapai 1,84% maka, masih banyak yang harus dikerjakan untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan perbankan syariah guna mensejajarkan diri dengan perbankan konvensional. Dukungan berupa komitmen

kuat dari pemerintah akan sangat menentukan kiprah bank syariah ke depan menjadi bank yang tumbuh sehat dan kuat dalam kancah perbankan nasional. Dan tentu saja, kemampuan perbankan syariah dalam memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan akan menentukan percepatan pertumbuhan perbankan syariah di masa yang akan datang.

Referensi

- Adiwarman Karim, 2008, 27 BUS Akan Berdiri Dari Dampak UU Perbankan Syariah, *www.pkesinteraktif.com*
- Ahmad Tholabi Kharlie, Problem Yuridis RUU Syariah, *Shariah@NationalLaw-21/2/2008*
- Bank Indonesia, 2008, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan Syariah*
- Hudli Lazwardinur, Tantangan Implementasi UU perbankan Syariah, *Republika- Senin 20/10/2008*
- Merza Gamal, Harapan dan Tantangan Bank Syariah Pasca UU Perbankan Syariah, *Vilanusaindah Online Community*
- Rully Anthony, Arah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah, *Mybloglog 23/9/2008*
- Rully Anthony, Ikhtisar UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, *Mybloglog 20/11/2008*
- Sunarsip, Beberapa Aspek Penting Dalam UU Perbankan Syariah, *Republika Selasa 7/10/2008*
- Wikipedia Indonesia, 2008, Perbankan Syariah, <http://id.wikipedia.org>
- , DPR Sahkan RUU Perbankan Syariah, *Legalitas.Org.*
- , DPR Sepakat Kaji UU Perbankan Syariah, *Syariah.com*

-----, RUU Bank Syariah Disahkan Pekan
Depan, *BTN Syariah* 11/6/2008

-----, Takdir Dan Tantangan Luar Biasa,
Infobank-Selasa 10/4/2007

-----, Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 21 tahun 2008 tentang
Perbankan syariah

-----, Laporan Perkembangan Perbankan
Syariah Tahun 2007, Bank Indonesia